



P E N E T A P A N

Nomor : 166/Pdt.G/2014/PN.Amb.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah memberi Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

RICO ARCHLIE TANPALAR, umur 45 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Purnawirawan, beralamat pada ; Jalan Dr. J. Leimena, Desa Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon-Kota Ambon dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **KAREL RIRY, SH.MTH, Apt,** Advokat yang beralamat pada Kantor Ecclesia Law Firm, Jalan Mr. Chr. Soplanit RT 002 / RW 05 Negeri Rumahtiga, Kecamatan Teluk Ambon-Kota **Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";** -----

L A W A N

ETTY RASYD beralamat pada Jalan Sam Ratulangi No : 135 Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT";** ---

JULIANA PALAR, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 2 Ambon selanjutnya disebut sebagai **"TURUT TERGUGAT I";** -----

VICTOR RONY PALAR, beralamat di Jalan Sam Ratulangi Ambon selanjutnya disebut sebagai **"TURUT TERGUGAT II";** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN TROY PALAR, beralamat di Desa Sudajaya Girang Selabintana Suka

Bumi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai “

TURUT TERGUGAT III” ; -----

PUTRIASTANTY PALAR, beralamat di Jalan Taman Roos Raya Nomor 17

A Tebet-Jakarta selanjutnya disebut “**TURUT**

TERGUGAT V” ; -----

Dalam hal ini Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan Kuasa kepada

Hi ZAINAL ABDUL RAHMAN RUMALEAN, SH.MH. dan **YERRY**

SOLISSA, SH, Keduanya Advokat, beralamat di Jalan Kebun Cengkeh Nomor

38 Kecamatan Sirimau Kota Ambon Propinsi Maluku sesuai dengan Surat

Kuasa yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon

tanggal 17 Nopember 2014 Nomor 563/2014 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

- Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini ; -----

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon

Nomor. 166/Pdt.G/2014/PN.Amb, tertanggal 08 Oktober 2014,

tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini ; -----

- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon

Nomor. 166/Pdt.G/2014/PN.Amb, tertanggal 09 Oktober 2014

tentang penetapan hari sidang ; -----

- Telah mendengar keterangan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah Register

Perkara No. 166/Pdt.G/2014/PN.Amb tanggal 01 Oktober 2014 telah

menyampaikan hal-hal sebagaimana telah diuraikan didalam Surat

Gugatannya tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat hadir pula Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan 08 Desember 2014 sebagaimana di dalam Berita Acara Persidangan tersebut, Penggugat telah menyatakan bahwa mencabut surat Gugatannya sebagaimana Surat Pencabutan gugatan oleh Penggugat (RICO ARCHLIE TANPALAR) tertanggal 25 Nopember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana diuraikan di dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat selengkapnya dan menjadi satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut di persidangan maka menurut Pengadilan oleh karena gugatan ini belum dibacakan sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat, oleh karena itu Permohonan Pencabutan Perkara ini beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan ; ---

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini ; -----

Memperhatikan akan ketentuan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara dari Penggugat ;-----
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor : 166/Pgt.G/2014/PN-Amb dicabut ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 909.000,- (sembilan ratus sembilan ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dan dibacakan pada hari SENIN, tanggal 15 Desember 2014 oleh kami **LILIK NURAINI, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **R.A. DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum** dan **ALEX T.M.H. PASARIBU, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh YOHANA DESY LOLOK, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat ; -----

Hakim-Hakim

Hakim Ketua

ttd

ttd

R.A. DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum

LILIK NURAINI, SH.

ttd

ALEX. T.M.H. PASARIBU, SH.

PANIETRA PENGGANTI,

ttd

YOHANA DESY LOLOK, SH,

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	
2.	pencatatan	: Rp. 5.000,-	
3.	ATK	: Rp. 50.000,-	
4.	Biaya Panggilan	: Rp. 810.000,-	
5.	Leges	: Rp. 3.000,-	
6.	Meterai	: Rp. 6.000,-	
7.	Redaksi	: Rp. 5.000,-	
	Jumlah	: Rp. 909.000,-	(sembilan ratus sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dari Penetapan ini telah diberikan turunannya kepada dan atas permintaan dari
Penggugat (**RICO ARCHLIE TANPALAR**) pada hari : RABU, tanggal 11 Pebruari
2015 oleh saya :

PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,

DOMINIKUS MAMOH, SH.-
NIP : 19561109 198503001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)